



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Tempat/Tanggal Lahir xxxxxx/ 04 Mei 1992,
Umur 31 Tahun, Xxxxxa Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan Pedagang Online, Tempat Kediaman
di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxx,
Kabupaten Xxxxxx, Provinsi XXXXXXXX Xxxx,
dalam hal ini menggunakan alamat domisili
elektronik email: xxxxxxxxxxx@gmail.com,
sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxx/ 08 Juli 1992,
Umur 31 Tahun, Xxxxxa Islam, Pendidikan
SMA, Pekerjaan Ustad/Mubaligh, Tempat
Kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXRaya, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi
XXXXXXX Xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Xxxxxa tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxa Maninjau

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/005/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXX Xxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah rumah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat di Padang selama lebih kurang 7 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jawa Timur selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah lagi ke Pasaman selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah lagi ke Kayu Tanam selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah lagi ke Maninjau selama lebih kurang 3 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Tempat/ Tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX/ 16 November 2016, Umur 7 Tahun, NIK: 1306051811160001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXX/ 27 November 2019, Umur 4 Tahun, NIK: 1306052711190001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXX/ 13 September 2022, Umur 1 Tahun 2 Bulan, NIK:-,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;

5. Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak Tergugat sendiri, seperti kurang memperdulikan masalah pendidikan anak;

5.2. Tergugat pernah membohongi Penggugat, saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi melihat mobil ke Jakarta, ternyata Tergugat pergi ta'arufan dengan seorang wanita dan berniat akan melakukan poligami tanpa seizin dari Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada Februari 2023, saat itu Penggugat melihat di handphone Tergugat ada chatting-an dari teman Tergugat yang menanyakan masalah pernikahan Tergugat. Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat tentang chat tersebut, lalu Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah secara sirri dengan seorang wanita di Aceh. Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Penggugat berusaha sabar dan menerima kenyataan tersebut. Pada bulan Juli 2023, Tergugat membawa istri sirri Tergugat untuk tinggal serumah dengan Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 minggu lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 minggu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX,
Provinsi XXXXXXXXXX XXXX dan Tergugat bertempat tinggal
di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXRaya, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXX;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXXXA Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TergugatXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PenggugatXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk
berbaik kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Milda Sukmawati, S.H.I. sebagaimana laporan mediator
tanggal 28 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan
Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka
siding, meskipun telah diperintahkan pada sidang tanggal 28 November 2023
untuk hadir kepersidangan pada tanggal 05 Desember 2023 dan berdasarkan
Surat Panggilan (relaas) Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Min Tanggal 13 Desember
2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1306054405920001 tanggal 18 Mei 2012 aslinya dikeluarkan oleh Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXX Xxxx. Fotokopi
tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, diparaf
dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/005/VIII/2015,
tanggal 07 Agustus 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Xxxxxa
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai
cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Saksi:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



1. **Saksi Pertama** xxxx, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 24 April 1961, umur 62 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXXXXXX XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat bernama Dennis Fajar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan XXXXX Kecamatan XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi sekitar 6 bulan, kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat di Padang sekitar 7 bulan, kemudian pindah lagi ke Jawa Timur dan terakhir pindah lagi kerumah Saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat penyebabnya masalah ekonomi kurang mencukupi, saat tinggal di Padang ketika Saksi main kesana, Tergugat pergi mau taaruf hingga 40 (empat puluh hari) baru pulang bahkan pernah sampai 4 (empat) bulan dan Penggugat tidak ada uang sehingga Saksi dan abang Penggugat membantu, Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah menikah siri dan mereka telah tinggal bersama dalam satu rumah dengan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Penggugat dan Saksi mengetahui serta melihat langsung mereka tinggal bersama Penggugat, Tergugat dan istri siri Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

2. **Saksi kedua Penggugatxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 12 Mei 1987, umur 36 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Dennis Fajar ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan xxxxxa Kecamatan xxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat di Padang, kemudian pindah lagi ke Jawa Timur dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh Penggugat penyebabnya masalah ekonomi kurang mencukupi, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) sampai 40 (empat puluh) hari bahkan pernah hingga sampai 4 (empat) bulan hal ini Saksi mengetahui langsung jika Tergugat sering pergi, kemudian Tergugat tidak perhatian terhadap anak bahkan anaknya tidak boleh sekolah dengan alasan duniawi;

- Bahwa puncaknya Tergugat ketahuan menikah siri dan istri sirinya dibawa tinggal bersama dengan Penggugat, dan Saksi pernah melihat istri muda Tergugat tersebut ketika Saksi main ketempat kediaman bersama Penggugat kemudian Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak tahan dan sanggup melihat mereka mesra-mesraan di depan Penggugat dan juga Tergugat tidak adil karena istri sirinya selalu dimanjakan dengan alasan masih muda bahkan seluruh pekerjaan rumah dari mencuci, memasak hingga bersih-bersih rumah dikerjakan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi maksud *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Milda Sukmawati, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Winda Zulvi) menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Jorong XXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXXXXXX XXX, menurut penilaian Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Xxxxxa Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa keterangan Saksi I Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti dan fakta yang dilihat sendiri secara langsung oleh saksi I Penggugat, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Saksi II Penggugat tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena Saksi II Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi Saksi II Penggugat melihat dan mengetahui langsung peristiwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan ketika ditinggal pergi tidak ada nafkah untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi secara siri disamping itu Saksi II Penggugat mengetahui berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, kemudian Saksi I

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi II sama-sama mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, kemudian ada faktor lainnya yaitu Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain oleh karenanya keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang diketahui secara pasti adalah fakta yang dilihat sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sudah berpisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sekitar 2 (dua) bulan lamanya. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi secara siri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak dimana Tergugat telah melakukan poligami dengan menikah secara siri dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata dipersidangan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan suda tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *" Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikarunia

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan hingga putusan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil melalui relaas panggilan dengan surat tercatat, oleh karenanya perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradiktoir*) selanjutnya isi putusan ini akan disampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 190 ayat (2) RBg;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugatxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugatxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxx xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 145 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Afkar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.
Panitera,

Afkar, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2023/PA.Min